



BUPATI HALMAHERA BARAT JAILOLO

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT NOMOR 52 TAHUN 2010

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMANTAU KEGIATAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) BIDANG PERDAGANGAN DI KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN ANGGARAN 2010

BUPATI HALMAHERA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 13 Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 04/M-DAG/PER/6/2010 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Perdagangan Tahun 2010, maka dipandang perlu dibentuk Tim Pemantau Kegiatan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Perdagangan di Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2010;
 - b. bahwa mereka yang ditunjuk dalam Keputusan ini, dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Tim Pemantau Kegiatan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Perdagangan di Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2010;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pemantau Kegiatan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Perdagangan di Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2010;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang;
 2. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian;
 3. Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000;
 4. Undang-undang Nomor 38 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;



5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;
6. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
7. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
8. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara;
9. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
10. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 04/M-DAG/PER/2010 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Perdagangan Tahun 2010;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 15 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Dinas-dinas Daerah Kabupaten Halmahera Barat;





MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Membentuk Tim Pemantau Kegiatan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Perdagangan di Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2010, dengan susunan keanggotaan Tim sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim Pemantau sebagaimana dimaksud Diktum Pertama, mempunyai tugas :
1. Melakukan pemantauan dan evaluasi teknis terhadap pelaksanaan kegiatan DAK Bidang Perdagangan;
 2. Melakukan pertemuan koordinasi maksimal 3 (tiga) kali dalam 1 (satu) tahun pelaksanaan terhadap Daerah penerima DAK Bidang Perdagangan; dan

3. Menyiapkan Laporan Triwulanan, semesteran, dan tahunan terkait penyelenggaraan DAK Bidang Perdagangan di wilayah Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Barat sesuai wewenangnya untuk disampaikan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pos Anggaran Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2010;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	 16/06-10
Ass. Bid. Pem. & Adm. Umum	 15/06-10
Kadis Perindag	 15/06-10
Kabag. Hukum & Orgs	 15/06-10

Ditetapkan di : Jailolo
pada tanggal : 25 Maret 2010

BUPATI HALMAHERA BARAT,



NAMTO H. ROBA

Tembusan :

1. Yth. Menteri Perdagangan RI di Jakarta,
2. Yth. Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri di Jakarta,
3. Yth. Ketua DPRD Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
4. Yth. Kepala Dinas PU dan Perumahan Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
5. Yth. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Halbar di Jailolo,
6. Yth. Inspektur Inspektorat Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
7. Yth. Kepala BAPPEDA Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
8. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR : 52 TAHUN 2010
TANGGAL : 25 Maret 2010

DAFTAR : SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PEMANTAU KEGIATAN DANA ALOKASI
KHUSUS (DAK) BIDANG PERDAGANGAN DI KABUPATEN HALMAHERA
BARAT TAHUN ANGGARAN 2010.

NO.	NAMA / NIP	KEDUDUKAN DALAM TIM	INSTANSI	KET.
1.	Sahmi Salim, SH, MH NIP. 19800527 200312 1 010	Ketua	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Halbar	
2.	Wahidin Husen, SE NIP. 19651123 198501 1 001	Sekretaris	BAPPEDA Kab. Halbar	
3.	Suleman Akil, SE NIP. 700 007 305	Anggota	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Halbar	
4.	Wahid Yasin, ST NIP. 19770919 200903 1 000	Anggota	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kab. Halbar	

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	<i>[Signature]</i> 10/06-10
Ass. Bid. Pem. & Adm. Umum	<i>[Signature]</i> 15/06-10
Kadis Perindag	<i>[Signature]</i> 15/06-10
Kabag. Hukum & Orgs	<i>[Signature]</i> 15/06-10

BUPATI HALMAHERA BARAT,

NAMTO H. ROBA